BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 04 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan menggali potensi serta pertisipasi masyarakat pekon;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3452);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104);
5. Peratuan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staff Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentnag organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah) Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2009 tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURANBUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah ssebagai unsur Penyelenggra Pemerintahan Daerah.
3. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat LampungBarat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Pasal 2

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip – prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pasal 3

Salah satu aspek yang sangat fundamental dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan pekon/kelurahan harus memperhatikan karakterisitk potensi sosial ekonomi lokal dan nilai – nilai pranata sosial di dalam kehidupan masyarakat yang dapat diberdayakan dalam proses pembangunan

Pasal 5

Pemanfaatan norma – norma kebersamaan, persaudaraan, dan kegotongroyongan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan pekon diharapkan dapat mewujudkan Pekon/Kelurahan yang mandiri yaitu :

1. Pekon/Kelurahan yang warganya mempunyai semangat membangun yang tinggi
2. Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan pekonnya
3. Mempunyai kemampuan menyusun rencana untuk memecahkan berbagai permasalahan
4. Melaksanakan rencana yang telah disusun secara efisien dan efektif dengan bertumpu pada sumber daya yang ada, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang dilakukan.

BAB III
TUJUAN

Pasal 6

Tujuan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah :

1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Pekon/Kelurahan dalam pembangunan daerah.
2. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan
3. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan
4. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan
5. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di pekon/Kelurahan

BAB IV
PRINSIP KEBIJAKAN PROGRAM
GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)

Pasal 7

Adapun prinsip dari kebijakan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

Adalah :

1. Inisiatif, bermakna bahwa kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat pekon/kelurahan itu sendiri
2. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatanmasnyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.
3. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat pekon/kelurahan maupun pada tingkat kecamatan.
4. Manfaat, bahwa kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat
5. Gotong royong, bahwa kegiatanyang direncanakan maupun mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
6. Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

BAB V
SASARAN LOKASI
Pasal 8

Sasaran lokasi kegiatan Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah di wilayah Pekon/Kelurahan terpilih pada seluruh kecmatan di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil musyawarah yang dirumuskan dalam musyawarah tingkat kecamatan dengan difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan

Pasal 9

Pekon persiapan disertakan dengan Pekon Definitif untk berkompetisi mendapatkan Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

Pasal 10

Untuk LHP Pekon Persiapan menggunakan LHP dan LPM Pekon Induk.

BAB VI
LINGKUP KEGIATAN
Pasal 11

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti :

1. Pembangunan Sarana Irigasi Pekon
2. Pembangunan Jalan
3. Pembangunan Jembatan
4. Pembangunan Sarana Ari Bersih (PSAB)
5. Pembangunan Drainase
6. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
7. Pembangunan Pasar Pekon/Kelurahan

BAB VII
METODE PELAKSANAAN PROGRAM
PASAL 12

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan pemberian Bantuan Dana Stimulan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Kecamatan yang dialokasikan kepada Pekon/Kelurahan Terpilih dalam Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan.

BAB VIII
KRITERIA PENYUSUNAN KEGIATAN
PASAL 13

Penentuan Pekon/Kelurahan dan besarnya alokasi dana dengan memperlihatkan:

1. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) yaitu inisiatif, Partisipatif, Demokratis, manfaat, Gotong Royong, dan berkelanjutan
2. Prasarana dan sarana yang kan dibangun hendaknya mempunyai keterkatan (*linkage)* dengan pengembangan wilayah
3. Pekon/Kelurahan yang tidak/belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai
4. Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat pekon/kelurahan terpilih.
5. Diutamakan kepada masyarakat Pekon/Kelurahan yang mempunyai nilai Swadaya tinggi minimal 15% dari nilai BLM yang diusulkan
6. Bantuan Dana Stimulan yang diberikan untuk setiap kegiatan minimal Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
7. Jumlah Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ditetapkan berdasarkan jumlahpekon yang ada di kecamatan tersebut dengan ketentuan :
   - Kecamatan dengan jumlah pekon 1 - 6 pekon = Rp. 145.000.000,-
   - Kecamatan dengan jumlah pekon 7 – 12 pekon = Rp. 235.000.000,-
   - Kecamatan dengan jumlah pekon 13 – 18 pekon = Rp. 300.000.000,-
   - Kecamatan dengan jumlah pekon > 18 pekon = Rp. 345.000.000,-

BAB IX
PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
PENGGUNAAN DANA BANTUAN
Pasal 14

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) ini adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi
2. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif
3. Kegiatan yang akan dilakukan secara swadaya masyarakat
4. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa dana, tenaga kerja, bahan – bahan material dan swadaya

5. Swadaya masyarakat diwujudkan dalam suatu pekerjaan utuh dengan menambah panjang pekerjaan sejenis atau membuat item pekerjaan tidak sejenis dengan pekerjaan yang diusulkan untuk memperoleh BLM.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 15

Sumber dana dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Lampung Barat
2. Dana Swadaya Masyarakat dan pihak swasta dari pekon/kelurahan terpilih

Pasal 16

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) dialokasikan ke masing – masing kecamatan secara proporsional melalui Keputusan Bupati Lampung Barat.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian rencana dan pelaksanaan program serta pencapaian indikator keberhasilan program

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi dilakukan Pihak Kecamatan bersama – sama dengan Fasilitator Kecamatan yang selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi dan kemudian disampaikan kepada pihak Kabupaten.

Pasal 19

Pihak Kabupaten selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan pihak pekon/kelurahan, pihak Kecamatan, dan Fasilitator Kecamatan.

BAB XII
LAPORAN
Pasal 20

Laporan yang harus diserahkan adalah :

1. Laporan petugas Teknis, yaitu laporan yang dibuat oleh petugas teknis berupa :
   a. Laporan Pendahuluan
   b. Laporan Bulanan
   c. Laporan Kemajuan
   d. Laporan Akhir

2. Laporan Fasilitator Kecamatan, yaitu laporan yang dibuat oleh fasilitator kecamatan berupa :
   a. Laporan Pendahuluan
   b. La[oran Bulanan
   c. Laporan Akhir

BABXIII
PENGAWASAN
Pasal 21

Pengawasan dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, masyarakat dan lembaga fungsional terutama inspektur Kabupaten

Pasal 22

Apabila ada indikasi penyimpangan yang terjadi, masyarakat dapat segera melapor kepadaTim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten Untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku

BAB XIV
SANKSI
Pasal 23

Sanksi bertujuan untk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak – pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan.

Pasal 24

Sanksi diberikan apabila bantuan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Sanksi dapat berupa :
1. Sanksi Masyarakat, yaitu sanksiyang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah Kecamatan/Pekon/Kelurahan
2. Sanksi Administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila Pihak Pekon/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan tidak dapat mengelola bantuan dengan baik, seperti : menyalahi Prinsip – prinsip Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), menyalah gunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur
3. Sanksi hukum, sanksi yang diterapkan kepada aparat dan masyarakat sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 26

Kecamatan/Pekon/Kelurahan yang tidak dapat melaksanakan dan melakkan penyimpangan pengelolaan program tersebut dikategorikan sebagai

Kecamatan/Pekon/Kelurahan bermaslah sehingga ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung dan atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

Pasal 27

Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita Acara pertemuan seperti yang tertulis dalam Petunjuk Teknis tentang surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).

BAB XV
PENGHARGAAN
Pasal 28

Penghargan akan diberikan kepada Kecamatan/Pekon/Kelurahan, dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan yang melakukan Progrm Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR),dengan kriteria:

1. Hasil pelaksanaan kegiatan mempunyai kualitas yang baik
2. Partisipasi masyarakat tinggi
3. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prisip – prinsip Program Gerakan membangun bersama Rakyat (GMBR)
4. Relatif tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan
5. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu

Pasal 29

Penghargaan diberikan dalam bentuk penambahan point dengan rincian sebagai berikut:

Peringkat Pekon/Kelurahan	Tambahan Point
1-3	15
4-7	10
8-10	05
11-dst	0

Point tersebut akan ditambahkan pada penilaian usulan kegiatan tahun berikutnya

BAB XVI
SERAH TERIMA PEKERJAAN
Pasal 30

Serah terima pekerjaan dilaksanakan oleh Pokmas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menyelesaikan pekerjaan fisik dan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada Kepala Bappeda Selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

BAB XVII
PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN KEGIATAN
Pasal 31

Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.

Pasal 32

Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya masyarakat pekon/kelurahan terpilih untuk melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkesinambungan.

Pasal 33

Bentuk pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dapat berupa iuran rutin atau jasa penggantian pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun. Tata cara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh Masyarakat pekon/Kelurahan terpilih secara musyawarah dan telah menapatkan persetujuan Peratin/Lurah, LHP, dan Camat

BAB XVII
ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN
Pasl 34

Struktur organisasi Tingkat Kabupaten, terdiri dari :

1. Bupati sebagai Penanggung Jawab Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
2. Wakil Bupati sebagai Waki l Penanggung jawab Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota Assisten Bidang Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Kabupaten dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten, Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), dengan anggota instansi teknis terkait.

Pasal 35

Tim kordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat yang dikeluarkan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 36

Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) tingkat Kabupaten bertugasn:

1. Menyusun petunujuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
2. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
3. Melakukan sosialisasi Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
4. Mencairkan dan menyalurkan dana pendamping untuk kecamatan
5. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) ddengan ketua Kelompok Masyarkata (Pokmas) Pekon/Kelurahan

6. Menghimpun, menganalisa dan merekomendasikan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
7. Menyiapkan Keputusan Bupati mengenai Daftar alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Nama – nama Pekon/Kelurahan penerima Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
8. Melakukan pembinaan teknis dan administratif
9. Melkukan pengendalian dan evaluasi Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
10. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupatisecara periodik

Pasal 37

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Camat,Kepala Pekon/Kelurahan, LHP, LPMP/K dan Konsultan Manajemen Pendamping dalam pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas)Pelaksana Kegiatan.
2. Menginventarisasi dan melakukan pembinaan teknis pada Pekon/Kelurahan yang melakukan kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR).

Pasal 38

Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat, bertugas :

1. Memverifikasi permohonan pencairan dana bantuan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
2. Melakukan Pembinaan Teknis dan Pelayanan administrsi keuangan

Pasal 39

Bagian hukum dan Organisasi Sekretariat Kabupaten, bertugas :

1. meverifikasi dan menyiapkan aspek hukum BLM Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
2. melakukan pembinaan dan pelayanan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam rangka pelaksanaan BlM Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

Pasal 40

instansi terkait, bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing, yaitu :

1. menginvestarisasi usulan kegiatan
2. memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan

Pasal 41

dalam Pelaksanaan Tugas Tim koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dibantu oleh sekretariat Tim Koordinasi dan Pembina Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di bawah tanggung jawab kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat

BAB XIX
STRSTRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN
Pasal 42

Camat sebagai Penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR)di Kecamatan, bertugas :

1. Membentuk Tim Koordinasi dan Pembina Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kecamatan terdiri dari :
   a. camat sebagi Penanggung jawab kegiatan
   b. kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan sebagai Kepala Sekretariat
   c. bendahara Pengelola dari unsur Staf Kecamatan
   d. anggota 2 (dua) orang dari unsur Staf Kecamatan
2. mengusulkan Fasilitator Kecamatan keapa Bupati Lampung Barat untuk diangkat menjadi Fasilitator Kecamatan melaui Keputusan Bupati Lampung yang bertugas sebagai petugas teknis yang akan beradadibawah Koordinasi Tenaga Pendamping, dengan tugas membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat(pokmas) pelakasan kegiatan Pekon/Kelurahan terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Kriteria fasilitator kecamatan diiutamaln yang berpendidikan D3 Teknik atauSarjana Teknik, berpeengalaman di Bidanhg Pemberdayaan Masyarakat Minimal 2 tahun, dapat mengoperasikan komputer dan menetap di kecamatan yang diusulkan
3. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait di Kecamatan dalam melaksanakan Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
4. memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Tenaga Pendamping
5. melakukan verifikasi kegiatan yang akan diuslkan dalam Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
6. menetapkan dan mengusulkan Pekon/Kelurahan terpilih serta rencana kegiatan dan jumlah BLM Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten berdasakan hasil musyawarah tingkat Kecamatan yang diketahui oleh Tenaga Pendamping.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik

BAB XX
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN TINGKAT PEKON/KELURAHAN
Pasal 43

Struktur organisasi pelaksana tingkat Pekon/Kelurahan terdiri dari :

1. Peratin/Lurah
2. Lembaga Himpunan Pemekonan untuk Pekon
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pekon/Kelurahan
4. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih

Pasal 44

Peratin/Lurah Bertanggung jawab atas selutuh pelaksanaan Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) baik secara teknis maupun administratif di pekon/kelurahan masing – masinng, dengan tugas :

1. Melakukan sosialisasi Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) kepada masyarakat Pekon/Kelurahan
2. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
3. Bersama LHP, LPMP/K dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan
4. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan
5. Mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan
6. Memimpin forum musyawarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara Periodik

Pasal 45

Tugas Lembaga Humpun Pemekonan (LHP) yaitu :

1. Membantu melakukan sosialisasi Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) kepada masyarakat Peko/Kelurahan
2. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
3. Bersama Peratin, LPMP/K danTokoh masyarakat secara musyawarah mebentuk masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Membantu LPMP/K menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Mendampingi dan mengawaasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kelompok Masyarakat (pokmas) pelaksana Kegiatan.
6. Ikut memfasilitasi forum musywarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan .
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
8. Mengetahu dan menyetujui lapora pengembangan pelaksanaan kegoatan yang disampaikan oleh Poka=mas Pelaksana Kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik

Pasal 46

Tugas lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan (LPMP/K), yaitu :

1. Membantu melakukan sosialisasi Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR) kepada masyarakat Pekon/Kelurahan
2. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

3. Bersama Peratin, LPMP/K danTokoh masyarakat secara musyawarah mebentuk masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Membantu LPMP/K menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Mendampingi dan mengawaasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kelompok Masyarakat (pokmas) pelaksana Kegiatan.
6. Ikut memfasilitasi forum musywarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan .
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

Pasal 47

Tugas Kelompok Masyarakat (pokmas) Pelaksana KegiatanPekon/Kelurahan :

1. Menyelenggarakandan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan
2. Menyusun dan memantapkan kembali proposaldan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakandenga difasilitasi oleh Petugas TeknisKecamaan, dan tenaga Pendamping.
3. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang diberikan
4. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan
5. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Kepala Bappeda selaku Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kabupaten
6. Menyiapkan Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Specimen Ketua dan Bendahara Pokmas) pada Bank yang ditunjuk
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan
8. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
9. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya
10. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin.Lurah, LHP dan LPMP/K secara periodik

Pasal 48

Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat, sebagai berikut :

1. Kelompok Masyarakt (Pokmas) Pelaksana Kegiatan tingkat Pekon/Kelurahan sebanyak 15 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendara masing – masing 1 orang, dan Seksi – seksi (seksi Pelaksana, Seksi Monitoring dan Evaluasi serta Seksi Operasional dan Pemeliharaan) masing – masing 1 (satu) orang Koordinator Seksi dan 3 (Tiga) orang anggota.
2. Unsur kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari Tokoh Masyarat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda
3. Persyaratan anggota Kelompok Masyarakat, meliputi :
   a. Warga Pekon/Kelurahan setempat, terutama yang mengetahuinya kondisi Pekon/Kelurahan setempat
   b. Mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya
   c. Bisa baca tulis
   d. Bukan sebagai Aparat Pekon, LHP, LPMP/K dan PNS

BAB XXI
BANTUAN TEKNIS
Pasal 49

Bantuan teknis, terdiri dari :

1. Tenaga Pendamping/Konsultan Manajemen Pendamping (KMP)
2. Fasilitator Kecamatan (FK)

Pasal 50

Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat, maka organisasi pelaksana di berbagai tingkatan dibantu oleh Tenaga Pendamping (KMP), yang bernaung dibawa Perguruan Tinggi atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinir seluruh Fasilitator Kecamatan yang ditunjuk Camat untuk membantu aparat dan masyarakat di Pekon/Kelurahan terpilih di kecamatannya dalam melakukan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan
2. Memfasilitasi pelaksanaan musywarah untuk menentukan Pekon/Kelurahan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan Forum Musywarah Tingkat Kecamatan
3. Mengetahui Pekon/Kelurahan terpilih yang ditetapkan dan diusulkan oleh Camat ke Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kecamatan.
4. Membantu dan memfasilitasi Pekon/Kelurahan terpilih bersama Fsilitator Kecamatan untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, organisasi pelaksana
5. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan.
6. Membantu Tim Koordinasi dan PembinaTingkat Kabupaten dalam melakukan pengawasan, verifikasi, rekomendasi program yang akan ditetapkan sebagai Keputusan Bupati Lampung Barat
7. Membantu Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dalam menyiapkan manajemen pengelolaan, rencana program,, dan monitoring pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat

Pasal 51

Fasilitator Kecamatan (FK) adalah petugas teknis yang berada dibawah koordinasi Tenaga Pendamping (KMP), Fasilitator Kecamatan bertugas dan berkedudukan pada satu Kecamatan. Kriteria Fasilitator Kecamatan diutamakan yang berpendidikan D3 Teknik atau Sarjana Teknik, bertugas:

1. Membantu dan memfasilitasi Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan serta organisasi pelaksana
2. Membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kkegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
3. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan,pelaksanaan , pengawasan, evaluasi, pelatihan dan pelaporan.

4. Membantu kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek – aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di pekon/Kelurahan.

BAB XXII
STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM
GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Pasal 52

Struktur Organisasi Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat berikut jalur pelaporan, instruksional dan koordinasi sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati Lapung Barat ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 88.A Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat 06.A Tahun 2008 tentang {etunjuk Pelaksanaan (JuklaK) Program Gerakan Pembangunan (Gerbang) Beguai jejama Sai Betik Kabupaten Lampung Barat dinyatakan dicabut dn tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupaati ini dengan penempatannya dalam Berita Daaerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 03 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 03 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 03